

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan *Omnibus Law* Cipta Kerja yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja memiliki implikasi hukum terhadap setidaknya 80 undang-undang lainnya.<sup>1</sup> Salah satu undang-undang yang terkena dampak adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mengatur tentang fungsi dan hak UMKM dalam mengejar pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>2</sup> Bagi yang setuju, pengesahan UU Cipta Kerja merupakan salah satu langkah progresif pemerintah dibidang hukum untuk melindungi perdagangan dan investasi. Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan, baik yang sejenis maupun yang berbenturan sektor, yang akan ditata kembali.<sup>3</sup> Dampak pengaturan regulasi ini adalah kemudahan berinvestasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Anggreany Arief and Rizki Ramadani, "Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (July 5, 2021): 107, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1550>.

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao, Fauziah, and Suhardi, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia* (Jakarta: Akademia Permata, 2012), 4.

<sup>3</sup> Agnes Ariningtyas and Yohanes Suwanto, "Kajian Kritis terhadap Undang-undang Cipta Kerja Berkaitan dengan Kemudahan Berusaha bagi UMKM," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 3 (2022): 425.

<sup>4</sup> Bambang Sri Hartono, Ayon Dini Yanto, and Heris Suhendar, "Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 2 (December 31, 2021): 166, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>.

Meskipun tujuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja adalah untuk memudahkan investasi, ternyata undang-undang ini dinyatakan cacat formil oleh ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dalam sidang putusan tanggal 25 November 2021.<sup>5</sup> Anwar Usman, ditemani oleh delapan hakim konstitusi mengungkapkan bahwasannya : “pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan. UU Cipta Kerja tetap masih berlaku hingga dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.” Dalam keputusan berhalaman 448 tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam waktu maksimal dua tahun. Jika tidak ada perbaikan yang dilakukan dalam periode tersebut, UU Cipta Kerja akan dinyatakan sebagai inkonstitusional secara permanen.<sup>6</sup>

Dalam pertimbangan hukum yang diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, disebutkan bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengikuti cara, metode, standar, dan sistematika yang pasti dan baku. Selain itu, terdapat perubahan penulisan beberapa substansi dalam Undang-Undang tersebut setelah mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI dan Presiden.

---

<sup>5</sup> <https://lpjk.pu.go.id/uu-cipta-kerja-dinyatakan-inkonstitusional-bersyarat-pemerintah-segera-tindak-lanjuti-putusan-mk/>

<sup>6</sup> Ibid. hlm 1.

“Pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.”

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini bersifat Inkontitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi berupaya menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan dampak yang lebih luas. Dalam hal ini, Mahkamah secara cermat mempertimbangkan pentingnya mencapai keseimbangan antara persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam pembentukan Undang-Undang, guna memastikan terpenuhinya unsur kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan tujuan strategis yang mendasari pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, ada beberapa konsekuensi yuridis yang timbul. Meskipun Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut, perbaikan tersebut harus memenuhi persyaratan asas-asas pembentukan Undang-Undang yang telah ditentukan. Persyaratan asas-asas pembentukan Undang-Undang dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di negara tertentu. Pembentukan Undang-Undang yang memenuhi asas-asas di atas akan memastikan bahwa perbaikan Undang-undang cipta kerja dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang jelas, baku, dan standar yang berlaku.

Dengan demikian, Undang-Undang yang diperbaiki akan memiliki keabsahan hukum yang kuat dan dapat dijalankan dengan baik dalam sistem hukum negara.

Selain itu, UU Cipta Kerja ini tidak menggunakan asas keterbukaan, yang mana pembentuk Undang-Undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti materi perubahan Undang-Undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020.<sup>7</sup>

Beberapa waktu setelah itu, pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo menyetujui dan mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja 2020. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Maret 2023, DPR secara resmi menyetujui penggantian Perppu Cipta Kerja tersebut melalui rapat paripurna, sehingga Perppu tersebut berlaku sebagai Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, yaitu “Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja”.<sup>8</sup>

Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan sebagai perwujudan amanat Pasal 34 Undang-undang Tahun 1945. Pasal itu berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> <https://www.talenta.co/blog/poin-poin-uu-omnibus-law-cipta-kerja-yang-disahkan/>

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Berdasarkan pasal ini, kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan negara berkewajiban memberikan dorongan dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Sebelumnya, pada tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang intinya adalah:

- a) Mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b) Memberdayakan UMKM menjadi bagian integral ekonomi rakyat yang memiliki posisi, peran, dan potensi strategis dalam mewujudkan struktur perekonomian nasional; dan
- c) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud pada butir b perlu dilakukan secara holistik, optimal, dan terpadu. Hal ini melibatkan pengembangan lingkungan pendukung yang memberikan peluang usaha yang luas, serta dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang diperlukan. Tujuan dari pemberdayaan UMKM adalah meningkatkan status ekonomi, peran, dan potensi pertumbuhan, serta mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Makara, Fauziah, and Suhardi, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, 4.

Namun, keberadaan UU UMKM dinilai kompleks sehingga menyulitkan UMKM dalam menciptakan lapangan kerja. Dalam pidatonya pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo meminta DPR RI untuk melakukan penyusunan dan perubahan terhadap banyak undang-undang yang menghalangi terciptanya lapangan kerja dan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk merespons tantangan ekonomi yang dihadapi negara dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan inklusif.<sup>10</sup> RUU atau Rancangan undang-undang Cipta Kerja dan Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah disusun untuk mempromosikan lingkungan bisnis di Indonesia. Kedua draf itu akhirnya digabungkan menjadi satu RUU dengan nomenklatur penciptaan lapangan kerja. Sangat penting untuk merespons dengan cepat dan akurat terhadap dinamika perubahan global. Reformulasi kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat perekonomian nasional.<sup>11</sup>

Setelah disahkan menjadi undang-undang (UU), Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mengubah struktur ekonomi, menggerakkan semua lapisan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7% hingga 6%. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan upah (pendapatan), daya beli dan konsumsi dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang

---

<sup>10</sup> Setjen DPR RI, "Presiden Ajak DPR Rumuskan Dua UU Besar," accessed January 11, 2023, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26207>.

<sup>11</sup> Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febrianingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (April 2020): 92, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>.

berkualitas, meningkatkan investasi, meningkatkan konsumsi untuk meningkatkan daya beli, dan meningkatkan produktivitas.<sup>12</sup>

Meski UU Cipta Kerja telah disahkan, namun masih menimbulkan kontroversi sosial dalam perkembangannya. Ada pula penolakan UU Cipta Kerja dengan berbagai alasan, salah satunya dinilai lebih menguntungkan bisnis besar dan investasi asing. Undang-undang tersebut dinilai telah mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kerja, lingkungan, dan sumber daya alam, menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat. Beberapa pihak bahkan berpendapat bahwa pemerintah hanya berfokus pada meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) tanpa memperhatikan aspek perlindungan tersebut.<sup>13</sup> Dampaknya, peluang usaha bagi UMKM semakin terbatas karena kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan oleh UMKM diambil alih oleh pengusaha besar, seperti terlihat dari munculnya pasar waralaba yang menjamur di berbagai wilayah pedesaan.

Selain menjamin kemudahan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja juga memfasilitasi pemberdayaan dan perlindungan UMKM, mengingat UMKM sulit bersaing dengan perusahaan besar, perlu ada aturan pelaksanaan untuk memberikan perlindungan hukum bagi UMKM. Kebutuhan usaha mikro untuk

---

<sup>12</sup> Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, and Rajanner P Simarmata, "Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha bagi UMKM," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 2 (2022): 898, <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6206>.

<sup>13</sup> Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *De Jure Journal* 13, no. 1 (April 2021): 26, <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.506>; Ariningtyas and Suwanto, "Kajian Kritis terhadap Undang-undang Cipta Kerja Berkaitan dengan Kemudahan Berusaha bagi UMKM," 428.

berkembang dan maju. Ini mengingatkan bahwa UMKM adalah sektor yang sangat penting dalam perekonomian negara.

UMKM memang merupakan usaha kecil, namun mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008, kelangsungan hidup usaha kecil, menengah dan mikro relatif kuat dibandingkan dengan perusahaan besar.<sup>14</sup> Selama periode tahun 2010 hingga 2019, UMKM memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Produk Nasional Bruto (PDB) tahun 2018 dibandingkan dengan perusahaan besar. Data menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi sebesar 61,07% dalam perekonomian, sedangkan kontribusi usaha besar hanya mencapai 38,93%. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM memiliki peran yang lebih penting dalam perekonomian dibandingkan dengan perusahaan korporasi yang lebih besar.<sup>15</sup>

Pada tahun 2020, kontribusi usaha kecil, menengah, dan mikro terhadap PDB memang turun menjadi 37,3%, turun 38,14% dari tahun 2019.<sup>16</sup> Penurunan ini wajar karena pandemi melanda dunia. Indonesia yang masih berada pada level negara berkembang berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keseimbangan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui usaha kecil, menengah dan mikro.

---

<sup>14</sup> Sumampouw, Kurnia, and Arrobi, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," 26.

<sup>15</sup> Khair, Widiatmoko, and Simarmata, "Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha bagi UMKM," 900.

<sup>16</sup> Ibid.



Pengusaha kecil menghadapi tantangan utama dalam hal pendanaan, manajemen keuangan perusahaan, pemasaran, dan mengelola bisnis dengan berbagai fokus. Yusri mengatakan, perusahaan besar dengan permodalan dan manajemen yang kuat berhasil menembus jaringan bisnis dari hulu ke hilir sehingga menyulitkan usaha kecil, menengah, dan mikro untuk berkembang dan beroperasi.<sup>17</sup> Romli Atmasasmita juga menyatakan bahwa dampak negatif dari globalisasi dan liberalisasi dapat terlihat dalam kasus persaingan yang tidak sehat dan monopoli di dunia bisnis, baik bagi usaha lokal maupun usaha kecil dan menengah, baik di tingkat domestik maupun internasional.<sup>18</sup>

Kudus merupakan kota yang potensial untuk pengembangan UMKM. Kabupaten Kudus memiliki berbagai UMKM unggulan mulai dari jenang suci, konveksi garmen, bordir, pandai besi, sangkar burung, batik suci, tas, aksesoris, kopi muria, boneka, hingga aneka makanan olahan hasil alam. Perkembangan UMKM Kabupaten Kudus berdampak positif terhadap upaya pengurangan pengangguran. Semakin berkembang usaha mikro, kecil dan menengah yang ada, maka akan semakin banyak lapangan kerja yang terserap dan pengangguran akan berkurang.<sup>19</sup>

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, banyak kekhawatiran yang muncul dari UMKM dan para pekerjanya. Salah satu

---

<sup>17</sup> Yusri, "Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 105.

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

<sup>19</sup> Nur Aini Kartika Sari, Dr Rahmawati Novaria, and Dra Endang Indartuti, "Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Sebagai Upaya Peningkatan UMKM Di Kabupaten Kudus" (Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945, 2020), 9, <http://repository.untag-sby.ac.id/8557/9/Jurnal%20Skripsi.pdf>.

permasalahan yang dihadapi oleh peserta UMKM setelah pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja demi menciptakan tantangan dalam mencapai kesempatan yang setara dalam menguasai pasar dan mendapatkan akses keuangan dari lembaga perbankan dan keuangan. Berbeda sekali dengan perusahaan besar yang memiliki kendali bebas atas sumber daya ekonomi publik.<sup>20</sup> Hal ini juga dirasakan oleh peserta UMKM Kudus.<sup>21</sup> Padahal sejak tahun 2017, pemerintah Kabupaten Kudus telah mengatur semua hak dan kesempatan bagi UMKM mulai dari pendanaan, infrastruktur, informasi, kemitraan, perizinan, peluang usaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.<sup>22</sup> Jadi, tidak perlu khawatir dengan peluang yang tersedia bagi pelaku UMKM di Kudus.

Kekhawatiran yang dialami buruh berhubungan dengan nilai tawar dari status buruh itu sendiri. Pekerja yang merupakan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Kabupaten Kudus telah mengadakan aksi dengan memasang spanduk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di 40 lokasi berbeda. Koordinator aksi tersebut menyatakan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada interpretasi peraturan yang dianggap akan

---

<sup>20</sup> Sumampouw, Kurnia, and Arrobi, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," 28.

<sup>21</sup> antaranews.com, "Buruh Kudus Pasang 40 Spanduk Penolakan Terhadap UU Cipta Kerja," Antara News, October 6, 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1767601/buruh-kudus-pasang-40-spanduk-penolakan-terhadap-uu-cipta-kerja>; PT VIVA MEDIA BARU- VIVA, "5 Organisasi Profesi Medis Cabang Kudus Tegas Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law," November 3, 2022, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1540123-5-organisasi-profesi-medis-cabang-kudus-tegas-tolak-ruu-kesehatan-omnibus-law>; "Tolak UU Omnibus Law, Seratusan Warga Kudus Bakal Turun Jalan Hari Ini | MURIANEWS," October 8, 2020, <https://www.murianews.com/2020/10/08/197121/tolak-uu-omnibus-law-seratusan-warga-kudus-bakal-turun-jalan-hari-ini>.

<sup>22</sup> "UMKM | Pemerintah Kabupaten Kudus," accessed January 25, 2023, <https://kuduskab.go.id/p/133/umkm>.

melemahkan posisi pekerja dan hanya menguntungkan investor. Undang-Undang tersebut mencakup beberapa ketentuan yang dianggap merugikan posisi tawar buruh, seperti penghapusan upah minimum dan penggantian dengan kesepakatan antara buruh dan pengusaha.<sup>23</sup>

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi UKM Kudus, pemerintah Kudus berkomitmen untuk memberdayakan UKM Kudus, yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan masyarakat industri kecil yang memiliki kemandirian dan ketangguhan, serta memiliki potensi untuk tumbuh menjadi industri besar. Salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus adalah mengembangkan konsep inovasi melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah sistem SIDUKU, sebuah aplikasi berbasis website yang bertujuan untuk mengumpulkan data UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengetahui persebaran jenis usaha dan mempermudah pendataan UMKM di Kabupaten Kudus.<sup>24</sup>

Perlu melakukan perlawanan terhadap dominasi proses liberalisasi perekonomian dengan kebijakan yang memberikan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM, sehingga mereka dapat terus berkembang dan bersaing. Kurangnya perlindungan hukum terhadap UMKM menyebabkan kesulitan dalam

---

<sup>23</sup> antaranews.com, “Buruh Kudus Pasang 40 Spanduk Penolakan Terhadap UU Cipta Kerja.”

<sup>24</sup> Rahma Aulia, “Peran Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui SIDUKU Perspektif Maqashid Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (June 30, 2022): 107, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.14014>; “Dukung Pemulihan Ekonomi, Pelaku UMKM Di Kudus Terima Bantuan,” accessed January 25, 2023, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dukung-pemulihan-ekonomi-pelaku-umkm-di-kudus-terima-bantuan/>.

perkembangan UMKM Indonesia, terutama di daerah Kudus. Oleh Sebab itu penelitian ini akan memfokuskan pada “Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja Terhadap Perlindungan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada para pelaku UMKM di Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang?
2. Bagaimana relevansi perlindungan hukum para pelaku UMKM di Kudus berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch?

## C. Keaslian Penelitian atau Orisinalitas

<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Kebaruan</b>
Yusri	Perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan	1. Bagaimana konsep perlindungan UMKM dapat dilihat melalui	Pelindungan terhadap pelaku usaha, terutama UMKM, belum dilaksanakan dengan	Penelitian ini lebih menekankan konsep perlindungan UMKM berdasarkan pendekatan

	Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi	<p>pendekatan keadilan ekonomi John Rawls?</p> <p>2. Apa dasar konstitusional yang digunakan dalam melindungi dan memberdayakan UMKM untuk menciptakan peluang usaha?</p>	<p>efektif. Undang-Undang Usaha Kecil dan Menengah dan Qanun No. 10 Tahun 2004 belum mampu secara efektif menciptakan peluang usaha yang diharapkan. Selain itu, tindakan afirmatif berdasarkan prinsip keadilan distributif John Rawls juga belum diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah, baik dalam pembuatan produk hukum maupun kebijakan operasional yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan badan usaha.</p>	<p>keadilan ekonomi John Rawls, sedangkan penelitian yang akan ditulis akan menekankan pada sejauh mana relevansi perlindungan UMKM jika di lihat dari teori tujuan hukum Gustav Radburch (keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum)</p>
Wuri Sumampauw, Dkk.	Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Pemberlakuan	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah setelah diberlakukan Undang-undang</p>	<p>Para pelaku UMKM sering menghadapi masalah terkait aspek hukum dan utang-piutang dengan mitra bisnis mereka. Namun, sekarang telah ada</p>	<p>Aspek yang dilihat dari Penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi UMKM setelah berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020</p>

	<p>Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p>	<p>Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.</p>	<p>perlindungan hukum yang memadai bagi UMKM melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Melalui peraturan ini, UMKM dapat memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum yang mencakup penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. Dengan adanya layanan ini, diharapkan UMKM dapat mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi dan mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan hukum secara efektif.</p>	<p>tentang cipta kerja, sedangkan pada penelitian yang akan ditulis lebih menekankan pada perlindungan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, apakah ada perbedaan dalam hal melindungi pelaku UMKM.</p>
--	--	---	---	--

<p>Agnes Ariningt yas</p>	<p>Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Berkaitan Dengan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM.</p>	<p>1. bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM pasca berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>	<p>Tantangan umum yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait dengan aspek hukum dan utang-piutang dengan mitra bisnis mereka. Namun, telah ada upaya yang memadai dalam memberikan perlindungan hukum bagi UMKM melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Melalui peraturan ini, pelaku UMKM dapat memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum, seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan yaitu memfokuskan pada kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus dalam merespon dampak pemberlakuan UU Cipta Kerja bagi pelaku UMKM di Kudus, mulai dari bentuk Perlindungan yang didapatkan oleh para pelaku UMKM di Kudus setelah disahkannya UU Cipta Kerja 2023, dan relevansi perlindungan Hukum para pelaku UMKM di Kudus jika dilihat berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch</p>
---------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari beberapa penelitian sebelumnya, upaya penulis adalah melanjutkan dan meneruskan rekomendasi yang telah dihasilkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya tentang perlindungan hukum kepada para pelaku UMKM setelah disahkannya UU Cipta Kerja, Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus dalam merespon dampak pemberlakuan UU Cipta Kerja bagi pelaku UMKM di Kudus, mulai dari bentuk Perlindungan yang didapatkan oleh para pelaku UMKM di Kudus setelah disahkannya UU Cipta Kerja 2023, dan relevansi perlindungan Hukum para pelaku UMKM di Kudus jika dilihat berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch . Sebab itu peneliti mengambil judul “Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Terhadap Perlindungan Pelaku UMKM di Kabupaten Kudus”.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada para pelaku UMKM di Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang?

2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi perlindungan hukum para pelaku UMKM di Kudus berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritik, memberikan evaluasi berdasarkan analisis yuridis atas kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Sebagai bentuk referensi bagi pemerintah daerah dalam memberikan *support* kebijakan kepada para pelaku UMKM yang memiliki kepastian hukum, seperti Perda yang mengatur dan memudahkan perjalanan UMKM, Perda yang memudahkan dan menjamin keamanan investasi bagi UMKM.
3. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bahwa kemaslahatan rakyat adalah harga mati, dan peraturan perundang-undangan diciptakan berlapis untuk menciptakan kemaslahatan itu, sehingga hukum/peraturan tidaklah final.

#### **F. Metode Penelitian**

## 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan suatu *systematic review* yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical*) atau penelitian hukum doktrinal dengan fokus pada studi kepustakaan (*library research*). Yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum.<sup>25</sup> Penelitian ini difokuskan pada analisis Penerapan prinsip-prinsip atau standar-standar yang ada dalam hukum positif, terutama terkait perlindungan hukum bagi UMKM setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan ikhtisar atau penjelasan tentang topik yang diteliti.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode kualitatif yang menekankan pada dua pendekatan, yakni pendekatan hukum (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Dalam pendekatan ini, peneliti akan Meninjau semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang

---

<sup>25</sup> Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publisng :2006, hm 37

<sup>26</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*; Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 10; Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

diteliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bersama dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara rinci ketentuan hukum yang relevan terkait perlindungan hukum bagi UMKM pasca pemberlakuan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mempelajari ide-ide, pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi dasar dalam perlindungan hukum bagi UMKM.

Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, peneliti akan dapat menggabungkan analisis hukum yang konkret berdasarkan peraturan-perundang-undangan dengan pemahaman yang lebih luas tentang konsep dan asas hukum yang relevan dalam perlindungan hukum bagi UMKM.

Pendekatan ini akan memberikan wawasan yang komprehensif dalam memahami isu yang diteliti.<sup>27</sup>

## 2. Jenis Data Penelitian

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.
- b. Data sekunder, yaitu “Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah”.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari kitab perundang-undangan yang terdiri dari:<sup>28</sup>

1.Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, 12th ed. (Jakarta: Kencana, 2016), 31.

<sup>28</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

3.Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

4.Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang  
Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier. Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum,dan kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa sumber lain yang relevan terhadap tema penelitian tentang perlindungan hukum kepada para pelaku UMKM di Kudus.<sup>29</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan menggunakan metode dokumenter dan observasi untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data primer maupun sekunder.<sup>30</sup>

### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode content analysis digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber kepustakaan. Metode ini merupakan metode penelitian kualitatif yang bersifat obyektif,

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 31

<sup>30</sup> Ibid., 21.

sistematis, dan kuantitatif dalam menganalisis isi manifest komunikasi yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut.

Data yang dikumpulkan meliputi berbagai bentuk komunikasi seperti artikel, buku, peraturan perundang-undangan, putusan kebijakan, dan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Data tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan pendekatan content analysis.

Dalam analisis isi, peneliti akan mencari pola, tema, dan keterkaitan antara data yang ditemukan dalam sumber-sumber kepustakaan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi kata kunci, frase, atau konsep penting yang terkait dengan perlindungan hukum bagi UMKM dan menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan.

Melalui pendekatan *content analysis*, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan temuan yang obyektif dan sistematis mengenai perlindungan hukum bagi UMKM pasca pemberlakuan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dengan menghubungkan data dari sumber-sumber kepustakaan dengan peraturan perundang-undangan, putusan kebijakan, dan teori-teori yang relevan, penelitian ini berupaya memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini

## **G. Sistematika dan Kerangka Penulisan**

Tesis ini terdiri dari tiga bab dengan sub bab yang saling terkait. Berikut adalah sistematika dan kerangka penulisan tesis secara keseluruhan:

Bab 1: Pendahuluan, bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konteks masalah, perumusan masalah, keunikan penelitian, tujuan penelitian, manfaatnya, kajian literatur, metode penelitian, dan kerangka penulisan. Hal ini dimaksudkan untuk memandu proses pengumpulan data agar tetap sesuai dengan fokus yang ditetapkan serta mencegah penyimpangan diskusi yang tidak relevan. Penelitian ini terfokus pada esensi permasalahan yang dijelaskan dalam rumusan masalah.

Bab II : Tinjauan Pustaka, dalam bab II ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang merupakan landasan teori untuk pembahasan masalah, tinjauan pustaka pada dasarnya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, ini menampilkan hasil penelitian dan analisis yang mengaitkan data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diproses dan dievaluasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah. Sub bab dalam bab ini akan membahas hal-hal berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada para pelaku UMKM di Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang?

- b. Bagaimana relevansi perlindungan hukum para pelaku UMKM di Kudus berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch?

Bab IV : Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat temuan dari pembahasan atas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya akan diberikan rekomendasi untuk dilakukan penelitian berlanjut oleh penelitian lain dalam tema yang hampir sama atau sama.

